



PENGUMUMAN
Nomor: Peng/ 139 IX/KEP./2024

tentang

PENGADAAN DAN RENCANA PENEMPATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 Jabatan Fungsional yang dapat diduduki oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
- l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

m. Keputusan....

- m. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1650/IX/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Polri Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Penempatan;
 - n. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1245/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Polri Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Penempatan;
 - o. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1007/M.SM.01/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal persetujuan prinsip kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024;
 - p. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1514/KEP./2024/SSDM tanggal 31 Januari 2024 hal pengiriman rencana kebutua PPPK Tahun Anggaran 2024;
 - q. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/4347/III/KEP./2024/SSDM tanggal 28 Maret 2024 hal pengiriman rincian formasi Pengadaan PPPK Polri T.A.2024;
 - r. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Polri Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:
- a. jumlah alokasi formasi yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pengadaan PPPK Polri Tahun Anggaran 2024 khususnya Polda Bali adalah sebanyak 45 (empat puluh lima orang):
 - 1) tenaga teknis sebanyak 45 (sebelas) formasi;
 - 2) tenaga kesehatan 0 (nihil).
 - b. jenis formasi Pengadaan PPPK Polri Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - 1) formasi khusus untuk pelamar dari EksTenaga Honorer Kategori II yang sudah terdata dalam *database* BKN dan;
 - 2) formasi khusus untuk pelamar dari Pegawai Non ASN/PHL Polri yang sudah bekerja di Lingkungan Polri paling singkat 2 (dua) tahun dan bekerja terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasatker/Kasatwil.
 - c. Persyaratan pelamaran:
 - 1) Persyaratan Umum.
 - a) warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) sehat jasmani dan rohani;
 - c) berkelakuan....

- c) berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- d) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI /Polri;
- e) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/AnggotaTNI/Polri;
- f) tidak menjadi pengurus partai atau terlibat politik praktis dan menjadi pengurus atau anggota/simpatisan organisasi terlarang di Indonesia.

2) Persyaratan Khusus:

- a) Peserta/pelamar jenis formasi khusus, dengan ketentuan:
 - (1) Eks Tenaga Honorer Kategori II Polri yang sudah terdata dalam database BKN yang memiliki Nomor Registrasi *database* dan bekerja terus-menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasatker/Kasatwil;
 - (2) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang sudah bekerja/mengabdikan di Lingkungan Polri yang mempunyai pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun terus menerus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasatker/Kasatwil;
 - (3) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dan program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sedangkan untuk kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan /medis, dapat diperoleh dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAMPTKes)/Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
 - (4) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1(satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat melamar sebagai PPPK;
 - (5) untuk jenis formasi khusus tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- b) Peserta/pelamar formasi non ASN, dengan ketentuan:
 - (1) sudah memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan pada lingkungan Polri paling singkat 2 (dua) tahun dan bekerja secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatker/Kasatwil;
 - (2) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dan program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan untuk kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan/medis, dapat diperoleh dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAMPTKes)/Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;

(3) usia.....

- (3) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat melamar sebagai PPPK;
- (4) formasi tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- (5) untuk jenis formasi Non ASN Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Satker Rojianstra SSDM Polri dan Yanma Polda Kalteng, pelamar telah bekerja di Lingkungan Rojianstra SSDM Polri dan Yanma Polda Kalteng paling singkat selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat SDM;
- (6) untuk jenis formasi Non ASN Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Satker Rojianstra SSDM Polri, pelamar telah bekerja di Lingkungan Rojianstra SDM Polri paling singkat selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat SDM;
- (7) jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Non ASN sebagaimana tersebut dalam Lampiran "B" pengumuman ini.

d. Tata cara pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan oleh pelamar secara *online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) membuat akun di portal: <https://sscasn.bkn.go.id> ;
- 2) mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor HP dan *email*;
- 3) mengisi *password* akun SSCASN dan pertanyaan pengamanan;
- 4) mengunggah pass foto maks.200 kb dengan format JPG atau JPEG dan melakukan swafoto;
- 5) mencetak Kartu Informasi Akun;
- 6) *login* menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan; *upload* foto *selfie* dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan tahap berikutnya;
- 7) melengkapi/mengisi biodata;
- 8) pilih instansi, jenis formasi dan jabatan dengan ketentuan pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
- 9) *upload* dokumen pendukung meliputi:
 - a) pas foto dengan latar belakang warna merah;
 - b) KTP asli;
 - c) surat lamaran;
 - d) *file scan* ijasah asli;
 - e) *file scan* transkrip nilai;
 - f) dokumen lain:

(1) STR asli....

- (1) STR asli (bagi pelamar formasi Tenaga Kesehatan);
 - (2) sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes/Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya;
 - (3) akta kelahiran asli;
 - (4) surat keterangan bekerja terus menerus paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditandatangani Kasatker/Kasatwil;
 - (5) kontrak kerja/Kep/Sprin bekerja di lingkungan Polri.
- 10) memeriksa *form Resume* untuk memastikan semua data telah terisi dengan benar serta instansi, formasi dan jabatan yang dipilih sudah benar;
 - 11) mengirim data pendaftaran yang telah dicek diresume dan pastikan bahwa data terisi dengan lengkap dan benar, data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
 - 12) mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 dan selanjutnya digunakan untuk verifikasi berkas administrasi;
 - 13) batas waktu pendaftaran unggah dokumen dimulai tanggal 1 September s.d. 20 Oktober 2024;
- e. verifikasi/seleksi administrasi pendaftaran:
- Pada saat melaksanakan verifikasi administrasi, calon peserta harus hadir sendiri (tidak boleh diwakilkan) ke Panitia Daerah (Panda)/ Polda sesuai lokasi formasi yang dilamar, dengan membawa:
- 1) Kartu Pendaftaran SSCASN 2024;
 - 2) surat lamaran yang ditujukan kepada Kapolri u.p. AS SDM Kapolri di Jakarta, diketik dengan komputer, diberi E-meterai Rp.10.000 konvensional maupun elektronik yang dapat dibeli melalui distributor resmi:
 - a) PT. Peruri Digital Security: <https://e-meterai.co.id/> ;
 - b) PT. Mitra Pajakku: <https://pajakku.e-meterai.co.id/>;
 - c) PT Finnet Indonesia: <https://finnet.e-meterai.co.id/>;
 - d) PT. Mitracomm Ekasarana <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>;
 - e) PT. Koperasi Swadharma <https://swadharma.e-meterai.co.id/>.
 - 3) ijazah asli dan 1 (satu) lembar fotokopi beserta transkrip nilai pendidikan umum terakhir yang digunakan untuk melamar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes/Pusdiknakes yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) surat Keterangan telah bekerja terus menerus dari Kasatker/Kasatwil pada saat pendaftaran;
 - 6) fotokopi Kartu Nomor Registrasi *database* Kartu ujian tahun 2013/2014 (bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II);
 - 7) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Kontrak Kerja/Kep/Sprin dengan keterangan bekerja sebagai Pegawai Non ASN Polri minimal 2 (dua) tahun;
 - 8) KTP asli dan 1 (satu) lembar fotokopi;
 - 9) Akta Kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

10) Surat Keterangan.....

- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi dari Polres setempat yang masih berlaku;
- 11) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
- 12) STR asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi oleh pelamar formasi tenaga kesehatan);
- 13) pasfoto terbaru dengan kemeja warna putih, ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 5 (lima) lembar;
- 14) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan keterangan diri bermeterai Rp.10.000,- yang berisi 5 (lima) butir pernyataan sebagai berikut:
 - a) tidak pernah pidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta atau Pegawai lainnya antara lain Pegawai BUMN dan BMUD;
 - c) tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota Polri;
 - d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, atau terlibat politik praktis;
 - e) bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
- 15) berkas administrasi yang akan diverifikasi agar dimasukkan ke dalam stofmap dan ditulis nama, kualifikasi pendidikan, jabatan yang dilamar dan nama Polda/Panda, dengan ketentuan:
 - a) stofmap warna merah untuk pendidikan D-IV/S1/S2/S-3;
 - b) stofmap warna biru untuk pendidikan D3;
 - c) stofmap warna kuning untuk pendidikan SD s.d. SMA;
- 16) pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dapat melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya.

f. Tahapan seleksi:

- 1) seleksi administrasi dengan sistem gugur dan penilaian kualitatif dengan kriteria Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 2) seleksi Kompetensi (SK) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, dengan materi dari Penselnas yang meliputi:
 - a) Kompetensi Teknis;
 - b) Kompetensi Manajerial;
 - c) Kompetensi Sosial Kultural;
 - d) Wawancara.

3) seleksi....

- 3) seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) meliputi:
 - a) Tes Psikologi dengan materi dari Biro Psikologi SSDM Polri;
 - b) Tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) dengan materi dari Biropaminal Divpropam Polri;
 - c) Pemeriksaan Kesehatan dari Pusdokkes Polri/Biddokkes Polda Bali.

g. Jadwal Kegiatan

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) Pengumuman Seleksi | : 30 September s.d. 19 Oktober 2024 |
| 2) Pendaftaran Online | : 01 Oktober s.d. 20 Oktober 2024 |
| 3) Seleksi Administrasi dan
& verifikasi dokumen scr digital | : 01 September s.d. 29 Oktober 2024 |
| 4) Pakta Integritas | : 28 Oktober 2024 |
| 5) Kirim Kep kelulusan administrasi
ke Panpus | : 29 Oktober 2024 |
| 6) Rapat hasil adm Tk Panpus | : 30 Oktober 2024 |
| 7) Pengumuman Hasil Administrasi | : 30 s.d. 01 November 2024 |
| 8) Masa Sanggah | : 02 s.d. 04 November 2024 |
| 9) Jawab Sanggah | : 02 s.d. 06 November 2024 |
| 10) Pengumuman Pasca Sanggah | : 05 s.d. 11 November 2024 |
| 11) Penarikan data final | : 12 s.d. 14 November 2024 |
| 12) Penyerahan daftar nama peserta
Seleksi Kompetensi ke BKN | : 14 November 2024 |
| 13) Penjadwalan Seleksi Kompetensi | : 15 s.d. 25 November 2024 |
| 14) Koordinasi tempat ujian dengan BKN | : 23 s.d. 24 November 2024 |
| 15) Pengumuman peserta seleksi
Kompetensi | : 26 November s.d 1 Desember 2024 |
| 16) Rapat Tim Supervisi Panpus ke Panda | : 26 November 2024 |
| 17) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | : 02 s.d. 19 Desember 2024 |
| 18) Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi
Manajerial Sosiokultural & Wawancara | : 24 s.d. 31 Desember 2024 |
| 19) Pelaksanaan Seleksi Rikkes | : 10 s.d 21 Desember 2024 |
| 20) Pelaksanaan SKTT utk Tes Psikologi | : 10 s.d 21 Desember 2024 |
| 21) Penelusuran Mental Kepribadian | : 10 s.d 21 Desember 2024 |
| 22) Panda mengirimkan Kep Kapolda ttg
Hasil rikkes, Tes Psikologi dan
PMK ke panpus | : 23 Desember 2024 |
| 23) Pemberkasan PPPK Polri | : 02 s.d. 31 Januari 2024 |
| 24) Usul Penetapan NI PPPK | : 01 s.d. 28 Februari 2024 |
| 25) Penetapan Nomor Induk PPPK | : 3 s.d 31 Maret 2025 |
| 26) Pengangkatan dan Penempatan
PPPK Polri Tahun 2024 | : 1 s.d.28 April 2025 |

f. Lain-lain....

f. Lain-lain.

- 1) waktu dan tempat pelaksanaan seleksi sebagai berikut:
 - a) waktu pelaksanaan seleksi sesuai jadwal kegiatan pada poin 2g pada pengumuman ini;
 - b) tempat pelaksanaan verifikasi dan pemeriksaan administrasi dilaksanakan di Polda Bali;
 - c) tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi yang menggunakan CAT dilaksanakan di Kantor Regional X BKN Denpasar. Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan;
- 2) calon pelamar PPPK Polri Tahun Anggaran 2024 hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
- 3) kelulusan peserta seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 diutamakan untuk Eks Tenaga Honorer K-II yang dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi;
- 4) terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur;
- 5) apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan diterima tetapi belum ditetapkan Nomor Induk PPPK-nya kemudian mengundurkan diri/dibatalkan/digugurkan, maka Panitia Pusat dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat di bawahnya berdasarkan hasil seleksi;
- 6) apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Pengadaan PPPK Polri Tahun 2024 dan di kemudian hari terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, maka panitia dapat membatalkan kelulusan peserta yang bersangkutan serta dapat dilakukan proses hukum yang berlaku;
- 7) peserta seleksi diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.polri.go.id> ;
- 8) pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- 9) keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat;
- 10) layanan pengaduan,informasi yang berkaitan dengan proses Pengadaan PPPK Polri Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui sosial media yang tertera pada *website* <https://cpns.polri.go.id> dan WA dengan nomor 081239612155.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Denpasar

pada tanggal: 4 Oktober 2024

a.n KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
KARO SDM

TRI BISONO SOEMIHARSO, S.I.K, M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040505